



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. 1812011503730006, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor HP. 085838709457, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK. 1812015011750003, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, NIK. 1805020108580001, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx x, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor HP. 083854094193, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Twg, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 1992, Para Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 964/61/XII/92, tanggal 24 Desember 1992;
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1983, Para Pemohon III melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung,
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, istri Pemohon III yang bernama **Xxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia sesuai keterangan kematian dengan nomor No: 261/SKK-KGR/MGL/TB/VII/2023, tertanggal 15 Juli 2023;
4. Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak perempuan yang bernama **Xxxxxxxxxxxx**, lahir tanggal 09 Desember 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa Pemohon III telah memiliki anak laki-laki yang bernama **Xxxxxxxxxxxx** lahir tanggal 15 Maret 2006, umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx x, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa anak Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxxxxx** tinggal di rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II di xxxxx xxxxx xxxx, sejak kecil sampai dengan sekarang;
7. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan II dalam keadaan hamil dengan usia 11 Minggu sesuai Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 440/011/II.02.4/TUBABA/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Mulya Asri Bidan yang memeriksa Dwi Rosita, S.Tr.Keb;
8. Bahwa anak Pemohon III yang **XXXXXXXXXXXX** tinggal di rumah bersama Para Pemohon III di xxxxx xxxxx xxxx x, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sejak kecil sampai dengan sekarang;
  9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **XXXXXXXXXXXX** akan menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 15 Maret 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx x, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
  10. Bahwa anak Pemohon III **XXXXXXXXXXXX** akan menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 9 Desember 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
  11. Bahwa Para Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXXXXXX**;
  12. Bahwa yang akan menjadi wali nikah dalam pernikahan nanti adalah **PEMOHON 1** selaku Ayah Kandung **XXXXXXXXXXXX**;
  13. Bahwa akad nikah akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
  14. Bahwa tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**;
  15. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
  16. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
  17. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan menasihati Para Pemohon serta anak Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon serta anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa anaknya untuk segera menikah, tetapi mereka sendiri yang menghendaki segera menikah;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX karena sudah sedemikian erat hubungan mereka yang telah berpacaran 9 (sembilan) bulan dan khawatir akan terus terjadinya hal-hal yang dilarang mengingat XXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa Para Pemohon berpendapat XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon siap mendukung pendidikan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ke depannya;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Para pemohon telah hendak mendaftarkan pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh KUA XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Para Pemohon XXXXXXXXXXXX dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa status XXXXXXXXXXXX saat ini belum kawin;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX atas kehendak sendiri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah pacaran 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran orang lain;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu dan mengetahui tanggungjawab isteri dan seorang ibu;

Bahwa Pemohon III telah menghadirkan anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa istri dari Pemohon III sekaligus ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa status XXXXXXXXXXXX saat ini belum kawin;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah pacaran 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 1812011503730006, tanggal 19 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK. 1812015011750003, tanggal 19 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, NIK. 1805020108580001, tanggal 28 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 1812012702119785, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 14 November 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, Nomor 1805021206130030, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 4 Februari 2020, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Solihah, Nomor 261/SKK-KGR/MGL/TB/VII/2023, yang dibuat dan dikeluarkan atas nama Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 Juli 2023, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama **Xxxxxxxxxxxx**, Nomor 1812-LT-19082017-1457, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, tertanggal 14 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Domisili anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama **Xxxxxxxxxxxx**, Nomor 163/KD/012-TA/VII/2023, yang dibuat dan dikeluarkan atas nama Kepala Tiyuh Tunas Asri, tanggal 11 Juli 2023, telah diberi meterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama **Xxxxxxxxxxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri An Nur, tanggal 16 Juni 2022, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.9;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III atas nama **XXXXXXXXXXXX**, Nomor 1805-LT-04122017-0536, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, tertanggal 8 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon III atas nama **XXXXXXXXXXXX**, NIK. 1805021503060002, tanggal 23 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX**, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Ijazah anak Pemohon III atas nama **XXXXXXXXXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Sekolah SD Negeri Tegal Rejo **XXXXXXXX XXXXXX**, tanggal 15 Juni 2020, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Penghasilan anak Pemohon III atas nama **XXXXXXXXXXXX**, Nomor **258/SKP/KR/MGL/TB/VII/2023**, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX**, **XXXXXXXX XXXXXX**, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 13 Juli 2023, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah anak Para Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX**, Nomor B-113/KUA.08.12.01/PW.01/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Surat Keterangan hamil atas nama **XXXXXXXXXXXX** anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dibuat dan dikeluarkan Dinas Kesehatan **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX**, UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Mulya Asri, tanggal 11 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.15;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Keterangan Sehat anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama **XXXXXXXXXXXX**, Nomor 253/SKD/PKM-MA/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat, Puskesmas Candra Mukti, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, UPTD Puskesmas Rawat Inap Mampu Poned Mulya Asri, tanggal 21 Juni 2023, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak Pemohon III atas nama **XXXXXXXXXXXX**, Nomor A-04/1267/PKM-TT/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Tulang Bawang, Puskesmas Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, tanggal 13 Juli 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.17;

Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman kandung dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon III;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon belum mencapai usia pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Para Pemohon tersebut sudah

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;

- Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah ataupun meminang perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan berkisar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik Para Pemohon maupun anak Para Pemohon masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, Para Pemohon telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- 2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxx, RW.008, Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar dari anak Pemohon III;
  - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon III;
  - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx adalah anak Pemohon III;
  - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx akan segera menikah dengan xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon belum mencapai usia pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Para Pemohon tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan xxxxxxxxxxxx telah hamil;
  - Bahwa, saksi mengetahui agama Para Pemohon, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx semuanya Islam;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui xxxxxxxxxxxx tidak pernah menikah ataupun memining perempuan lain;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan berkisar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui baik Para Pemohon maupun anak Para Pemohon masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, Para Pemohon telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta para pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Tulang Bawang Tengah memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal yang selanjutnya disebut Hakim, dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 (dua belas) tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III, dan Hakim telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhi ketentuan

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.17 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.17, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 sampai dengan P.14, P.6 sampai dengan P.9, P.11, P.12, P.17 dan P.18 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.8, P.13, P.14, P.15 dan P.16 merupakan dokumen asli yang telah dimeterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan meteriil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.17 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta Pemohon III saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang dan istri yang merupakan ibu kandung dari anak Pemohon III telah meninggal dunia serta usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon dapat mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon III pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 telah terbukti bahwa identitas anak Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan serta anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12, telah terbukti bahwa anak Pemohon III, menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, telah lulus Sekolah Dasar pada bulan Juni 2020, dan telah bekerja serta memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15, P.16 dan P.17, telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kandungan berumur 11 (sebelas) minggu, namun demikian anak Para

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, orang tua kedua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta Pemohon III bertempat tinggal di luar wilayah XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon III;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX belum mencapai usia pernikahan 19

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, sudah tidak sekolah lagi, serta sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir oleh Hakim, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;

6. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan XXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX akan mampu dan siap, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
8. Bahwa antara anak Para Pemohon sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan XXXXXXXXXXXX telah hamil 11 (sebelas) minggu, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
9. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
10. Bahwa, dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak laki-laki dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, kedia calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat, dan akibat kedekatan dan keakraban keduanya tersebut anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan berumur 11 (sebelas) minggu;

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang sangat *dharury*, yakni dengan hamilnya anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, akan mengakibatkan beban psikologis bagi anak Para Pemohon jika harus menjalani masa-masa kehamilan tanpa didampingi seorang suami;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan kaidah *Fiqhiyah* dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, sehingga Hakim berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk dinikahkan di bawah umur dengan anak Pemohon III bernama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **28 Juli 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1445 Hijriyah**, oleh **Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Twg tanggal 18 Juli 2023 dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg



**Venti Ambarwati, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rudi Habibi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp755.000,00</b>
---------------	---------------------

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2023/PA.Twg